



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah .Alm;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Citra Tanjung Asri Blok B Nomor 01 Rt 001
Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan /
Komplek Kodim Jl.Ir.P.H.M Noor Nomor 008 Rt 002
Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A71 (2018);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna biru;Dikembalikan kepada Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV durasi satu menit dua detik; Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit yang masih perlu rawat jalan dan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias serta Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-262/TAB/12/2023 sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa terdakwa Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 sekira Pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sedang duduk diatas sepeda motor scoopy menunggu anaknya yaitu Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi yang sedang membeli kosmetik di toko kosmetik di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai mobil dan berhenti di depan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian terdakwa turun dari mobil lalu mendekati saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sambil berkata “kenapa kamu tidak bayar bunga hutang kamu lagi” kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru dari dalam box sepeda motor scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata “bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu” kemudian terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata “mana HP ku, kembalikan HP ku” kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami luka lecet di bibir bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.07/RSUB/RM/445/XI/2022, tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Masrita dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum : di bawa ke Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim dalam keadaan sadar
Status lokalis : ditemukan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran panjang setengah centimeter lebar setengah centimeter
Kesimpulan : luka lecet tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 sekira Pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sedang duduk diatas sepeda motor scoopy menunggu anaknya yaitu Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi yang sedang membeli kosmetik di toko kosmetik di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai mobil dan berhenti di depan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian terdakwa turun dari mobil lalu mendekati saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sambil berkata "kenapa kamu tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar bunga hutang kamu lagi” kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru dari dalam box sepeda motor scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata “bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu” kemudian terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata “mana HP ku, kembalikan HP ku” kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami luka lecet di bibir bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.07/RSUB/RM/445/XI/2022, tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Masrita dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum : di bawa ke Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim dalam keadaan sadar
Status lokalis : ditemukan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran panjang setengah centimeter lebar setengah centimeter
Kesimpulan : luka lecet tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira Pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 skj 14.30 WITA awalnya saksi sedang duduk diatas sepeda motor scoopy menunggu anaknya yaitu Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi yang sedang membeli kosmetik di toko kosmetik di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai mobil dan berhenti di depan saksi kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu mendekati saksi sambil berkata "kenapa kamu tidak bayar bunga hutang kamu lagi" kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru dari dalam box sepeda motor scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi dengan terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata "bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata "mana HP ku, kembalikan HP ku" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengena pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir saksi setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

- Bahwa saksi tidak pernah berhutang kepada Terdakwa akan tetapi saksi mempunyai hutang kepada saudari Safiah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi telah melunasinya;
- Bahwa setelah saksi melunasi hutang kepada saudari Safiah kemudian saudari Safiah memberitahu kepada saksi bahwa uang tersebut asalnya dari Terdakwa dan pada saat saksi melakukan pembayaran minggu kedua ada keterlambatan sehingga ada denda yang harus di bayarkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di bibir bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah terjadi perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti Handphone milik saksi serta memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bunga Anggraini alias Bunga binti Agus Taman Efendi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira Pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Anak saksi Membeli Kosmetik kemudian Anak saksi melihat pada saat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sedang duduk diatas sepeda motor scoopy tiba-tiba datang Terdakwa kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru yang sebelumnya ditaruh di box depan sepeda motor Scoopy dan terjadi saling berebutan dengan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sehingga HP tersebut terpelanting lalu jatuh ke aspal jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata "bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata "mana HP ku, kembalikan HP ku" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami luka lecet di bibir bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusita Rizki Aprillia alias Kiki binti Ruspiyanto Alm. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 Wita saya berangkat dari rumah yang beralamat di Perum. Citra Tanjung Asri Blok C No. 35 Rt. 001 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan mobil, kemudian saksi menjemput Terdakwa dirumahnya yang se kompleks juga dengan rumah saksi tersebut. Kemudian saksi bersama Terdakwa menuju kerumah teman saksi di Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Kemudian skj. 14.00 Wita saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah teman saksi tersebut, lalu pada saat di Jalan Cendrawasih Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan skj. 14.30 Wita Terdakwa menyuruh saksi berhenti dipinggir jalan dengan mengatakan "ki.. ki..singgah, ada mama bunga", saksi sambil terkejut dan langsung menepi kepinggir jalan dan Terdakwa langsung turun dari mobil, dan saksi sempat melihat kebelakang ada saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias bersama anaknya Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi menggunakan motor Scoopy berwarna putih, saksi tidak tahu persis bagaimana kejadian tersebut karena saksi hanya bermain handphone saja dan tidak keluar dari mobil. Lalu Terdakwa berjalan dan masuk kedalam mobil sambil berkata kepada saksi "ini HP anaknya MAMA BUNGA, sudah jalan-jalan KI" selanjutnya saksi pun membawa mobil menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa Kira-kira sepuluh meter dari tempat semula mobil yang saksi bawa dberhentikan oleh saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi dengan cara sepeda motor mereka taruh di depan mobil yang saksi bawa tersebut. Pada saat itu yang saksi lihat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias menyinggahkan mobil yang saksi bawa dan setelah kami berhenti saksi lihat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias turun dari sepeda motor mendatangi Terdakwa dan Terdakwa juga langsung turun dari mobil menemui saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias diluar. Selanjutnya mereka ada terlihat cek cok mulut dan saksi lihat Terdakwa ada memukul bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias menggunakan tangan kanannya sekali yang menyebabkan bibir saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias berdarah waktu itu. Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil sedangkan anaknya Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi berada di depan mobil kami untuk menghalangi mobil dengan merentangkan tangannya supaya mobil kami tidak bisa jalan, akan tetapi Terdakwa bersikeras dengan mengatakan “minggir... minggir.. minggir” langsung ditutup oleh Terdakwa pintu mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi untuk langsung jalan, saksi dalam keadaan gugup langsung menjalankan mobil tersebut dan saksi sudah melihat banyak warga berkumpul di sekitaran mobil kami tersebut. Kemudian pada saat diperjalanan saksi bertanya “kenapa tadi ka” lalu dijawab oleh terdakwa “tadi habis ku tonjok mama bunga sampai bedarah dibawah bibir, lawan ku ambil hp anaknya, mahir hutang kada dibayar-bayar” lalu saksi pun mengatakan “nah kaya apa ulun ka, ulun kada umpat-umpatan ulun ka laaah” lalu dijawab oleh terdakwa “heeh kada papa, ikam pokoknya kada usah bepadah pada aku yang meambil hp nya. Kemudian kami menjemput suami dari Terdakwa di depan Hotel Aston dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : B.07/RSUB/RM/445/XI/2022, tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Marita dengan hasil pemeriksaan : Keadaan umum : di bawa ke Instasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim dalam keadaan sadar Status lokalis : ditemukan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran panjang setengah centimeter lebar setengah centimetre Kesimpulan : luka lecet tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias tersebut kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali kearah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;
- Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul Skp. 13.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) menggunakan mobil, lalu terdakwa dan Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) ingin pergi ke Lampihong dan kami singgah sebentar di rumah keluarga Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) di Hikun, lalu kami jalan lagi dan ketika di jalan tepatnya di Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kebetulan Terdakwa melihat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias di pinggir jalan didepan toko kosmetik tersebut lalu terdakwa menyuruh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) untuk berhenti didepan motor saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan jarak mobil tersebut sekitar 5 (lima) meter. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan langsung menghampiri saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Terdakwa mengatakan "mama bunga, kayapa hutang ikam kada dibayar-bayar, masalah segel mana yang handak ikam sandakan yang ikam ambil wadah ku" kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru yang sebelumnya ditaruh di box depan sepeda motor Scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata "bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata "mana HP ku, kembalikan HP ku" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias agar saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mau membayar hutangnya;

- Bahwa Antara Terdakwa dan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias telah terjadi perdamaian dan terdakwa sudah mengganti Handphone milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias serta memberikan uang ganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Rusyidah Marfu'ah binti Suriansyah dengan Masrita binti Abdul Gias tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna biru;
2. 1 (satu) buah video Rekaman CCTV durasi satu menit dua detik;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A71;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias tersebut kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali kearah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;
- Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul Skp. 13.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) menggunakan mobil, lalu terdakwa dan Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) ingin pergi ke Lampihong dan kami singgah sebentar di rumah keluarga Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) di Hikun, lalu kami jalan lagi dan ketika di jalan tepatnya di Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kebetulan Terdakwa melihat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias di pinggir jalan didepan toko kosmetik tersebut lalu terdakwa menyuruh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) untuk berhenti didepan motor saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan jarak mobil tersebut sekitar 5 (lima) meter. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan langsung menghampiri saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Terdakwa mengatakan "mama bunga, kayapa hutang ikam kada dibayar-bayar, masalah segel mana yang handak ikam sandakan yang ikam ambil wadah ku" kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru yang sebelumnya ditaruh di box depan sepeda motor Scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata "bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata "mana HP ku, kembalikan HP ku" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias agar saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mau membayar hutangnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : B.07/RSUB/RM/445/XI/2022, tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Marita dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : di bawa ke Instasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim dalam keadaan sadar

Status lokalis : ditemukan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran panjang setengah centimeter lebar setengah centimetre

Kesimpulan : luka lecet tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul.

- Bahwa Antara Terdakwa dan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias telah terjadi perdamaian dan terdakwa sudah mengganti Handphone milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias serta memberikan uang ganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama **Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah .Alm** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa **Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah .Alm** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain terdakwa atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan terdakwa;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila terdakwa berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertiannya adalah apabila terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain terdakwa hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa setelah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias tersebut kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali kearah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul Skp. 13.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) menggunakan mobil, lalu terdakwa dan Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) ingin pergi ke Lampihong dan kami singgah sebentar di rumah keluarga Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) di Hikun, lalu kami jalan lagi dan ketika di jalan tepatnya di Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kebetulan Terdakwa melihat saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias di pinggir jalan didepan toko kosmetik tersebut lalu terdakwa menyuruh Saksi Rusita Riski Aprillia Als Kiki Binti Ruspiyanto (Alm) untuk berhenti didepan motor saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan jarak mobil tersebut sekitar 5 (lima) meter. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan langsung menghampiri saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Terdakwa mengatakan “mama bunga, kayapa hutang ikam kada dibayar-bayar, masalah segel mana yang handak ikam sandakan yang ikam ambil wadah ku” kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A 71 warna biru yang sebelumnya ditaruh di box depan sepeda motor Scoopy dan sempat terjadi tarik-menarik antara saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dengan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut jatuh ke aspal jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru sambil berkata "bila ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah silahkan ambil Handphone kamu" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan Anak saksi Bunga Anggraini Alias Bunga Binti Agus Taman Efendi mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy kemudian Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias hendak mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tersebut sambil berkata "mana HP ku, kembalikan HP ku" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan tanpa izin dari saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 71 warna biru tanpa seijin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias kemudian Terdakwa memukul saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sebanyak satu kali kearah wajah saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias dan mengena pada bibir saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias agar saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias mau membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : B.07/RSUB/RM/445/XI/2022, tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Marita dengan hasil pemeriksaan Keadaan umum : di bawa ke Instasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim dalam keadaan sadar, Status lokalis : ditemukan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran panjang setengah centimeter lebar setengah centimetre, Kesimpulan : luka lecet tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan memiliki penyakit yang masih perlu rawat jalan dan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias serta Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias juga telah dengan tulus memaafkan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Masrita alias Mama Bunga binti Abdul Gias sudah ada perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Rusyidah Marfu'ah binti Suriansyah dengan Masrita binti Abdul Gias tanggal 21 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan antara Terdakwa dan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias telah terjadi perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti Handphone milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias serta memberikan uang ganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim;

Menimbang, bahwa menurut PBB pada UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restoratif memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu, makna proses keadilan restoratif (*restorative process*) dan makna hasil keadilan restoratif (*restorative outcome*);

Menimbang, bahwa proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang, bahwa hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial. Terhadap kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, atau pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara, dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias telah terjadi perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti Handphone milik saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias serta memberikan uang ganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim memandang keadaan antara Terdakwa dan Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* serta konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna biru dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A71 yang telah disita dari Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias, maka dikembalikan kepada Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah video rekaman CCTV durasi satu menit dua detik yang telah disita dari Sdr. Amat alias Amat bin H. Jamran, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban yaitu Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sudah berdamai dan Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusyidah Marfuah Alias Ibu Rahmadani Binti Suriansyah .Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A71;dikembalikan kepada Saksi Masrita Alias Mama Bunga Binti Abdul Gias;
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV durasi satu menit dua detik;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.